

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU**

##### **A. Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru**

Kedudukan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai satu pelaksana pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru melalui sekretaris daerah kota Pekanbaru. Tahun 1999 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih bernama Kantor Pariwisata, dimana kantor tersebut di Pimpin Oleh Kepala Dinas Drs. Muzzamir. Tahun 2001 baru dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.<sup>75</sup>

##### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.**

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokoknya:

###### 1. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru:

###### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

###### 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

<sup>75</sup> Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum;
- 3) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- 4) Pembinaan dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dinas;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
- 4) Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokoloan;
- 5) Pengkoordinasian laporan tahunan;
- 6) Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## c. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;

- 1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi<sup>76</sup> :
- 2) Perencanaan program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- 4) Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan

<sup>76</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kerja Su Bagian Keuangan Dinas;
- 2) Pelaksanaan verifikasi;
- 3) Penyiapan surat perintah membayar;
- 4) Pelaksanaan akuntansi dinas;
- 5) Pembagian tugas kepada bawahan;
- 6) Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 7) Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- 8) Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- 9) Pengevaluasian tugas;
- 10) Pelaporan pelaksanaan tugas;

## e. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :<sup>77</sup>

- 1) Penyusunan program kerja;
- 2) Pengumpulan data dan informasi;
- 3) Pengendalian dan pelaporan;
- 4) Pengumpulan petunjuk teknis;
- 5) Perumusan rencana kerja;
- 6) Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan;

## 2. Bidang Seni dan Budaya

Bidang Seni dan Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan nilai budaya;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan kebudayaan dan kesenian;

<sup>77</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemberian bantuan dan penghargaan;
- d. Perumusan pemberian perizinan;
- e. Pemungutan retribusi izin mendirikan lembaga;
- f. Perumusan petunjuk teknis kegiatan kesenian dan kebudayaan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## 1) Seksi Kesenian

Seksi Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian nilai budaya dan kesenian;
- c) Penginventarisasian pendirian dan pemberian perizinan;
- d) Penetapan dan pemungutan retribusi izin mendirikan lembaga;
- e) Pagelaran seni secara reguler;
- f) Pelaksanaan event-event kesenian;

## 2) Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Kesenian

Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi<sup>78</sup>:

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Perumusan petunjuk pembatasan jenis unsur seni budaya asing;
- c) Pengembangan dan pelestarian lingkungan budaya di daerah;
- d) Peningkatan usaha-usaha memantapkan kegiatan di bidang tugasnya;
- e) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan;
- f) Pembinaan dan perumusan petunjuk teknis;
- g) Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan bidang budaya

<sup>78</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Seksi Sejarah Dan Kepurbakalaan

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- c) Pengembangan sejarah nasional dan daerah sebagai objek wisata;
- d) Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan serta pelestarian sejarah;
- e) Penghimpunan, pengolahan data dan pendokumentasian;
- f) Pemeliharaan benda-benda sejarah, purbakala dan museum;
- g) Pengelolaan museum;
- h) Penambahan koleksi serta perawatannya;
- i) Penghimpunan dan pengolahan data bidang museum;
- j) Pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengembangan bidang permuseuman;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## 3. Bidang Pengembangan Pemasaran

Bidang Pengembangan Pemasaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mempunyai tugas:<sup>79</sup>

- a. Pengkoordinasian pemasaran/ promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata;
- b. Pembinaan dan perumusan pemberian perizinan usaha pariwisata;
- c. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha pemasaran/ promosi wisata;
- d. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pemasaran/ promosi wisata;
- e. Penyuluhan kepariwisataan;
- f. Penyiapan data bimbingan dan penyuluhan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

<sup>79</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Seksi Informasi dan Dokumentasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mempunyai tugas:<sup>80</sup>

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- c) Pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- d) Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan;
- e) Penyusunan dan penyimpanan laporan dan dokumentasi;
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## 2) Seksi Promosi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mempunyai tugas:

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- c) Pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- d) Penyiapan bahan kerjasama;
- e) Perumusan bahan-bahan promosi wisata;
- f) Penghimpunan dan pengolahan data promosi wisata;
- g) Pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan kegiatan promosi pariwisata;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## 3) Seksi Bimbingan Masyarakat,

Seksi Bimbingan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincia tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja;
- c) Pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- d) Penyiapan bahan-bahan pembinaan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan;
- e) Pengolahan data bimbingan masyarakat;
- f) Penghimpunan dan pengolahan data bimbingan masyarakat;

<sup>80</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengembangan jasa pariwisata;
- b. Pengawasan dan penertiban izin usaha;
- c. Pemanataan dan evaluasi kegiatan usaha kepariwisataan;
- d. Penyusunan tenaga kerja;
- e. Pengembangan industri pariwisata;
- f. Pengendalian kegiatan usaha-usaha kepariwisataan;
- g. Pengevaluasian sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan di bidang pariwisata;
- h. Pengembangan sarana dan prasarana PHRI ASITA dan asosiasi lainnya;
- i. Peningkatan usaha dibidang kepariwisataan;
- j. Pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
- k. Pengembangan industri pariwisata
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

##### 1) Seksi Jasa Pariwisata

Seksi Jasa Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:<sup>81</sup>

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Pengembangan usaha jasa pariwisata, akomodasi, rumah makan dan bar;
- c) Pemberian izin perusahaan jasa pariwisata, akomodasi, rumah makan dan bar;
- d) Pemantauan, pengawasan dan pengendalian;

<sup>81</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Penetapan dan pemungutan retribusi izin dan daftar ulang usaha jasa pariwisata;
- f) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha jasa pariwisata;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## 2) Seksi Rekreasi dan Hiburan

Seksi Rekreasi dan Hiburan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- c) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan rekreasi dan hiburan;
- d) Penghimpunan dan pengolahan data tempat rekreasi dan hiburan;
- e) Penyiapan bahan pemantauan pengawasan dan pengendalian;
- f) Pementasan kegiatan seni dan budaya;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## 3) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana, Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:<sup>82</sup>

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan sarana dan prasarana pariwisata;
- c) Penghimpunan dan pengolahan data sarana dan prasarana pariwisata;
- d) Pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata;
- e) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta/ kemitraan;
- f) Pemanataan dan evaluasi perkembangan asosiasi pariwisata;
- g) Penganalisaan ketentuan klasifikasi usaha PHRI, ASITA dan asosiasi lainnya;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

<sup>82</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Danau Wisata Bandar Kayangan Lembahsari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pengkoordinasian;
- c. Penataan lingkungan;
- d. Pelaksanaan K3;
- e. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## C. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
  - 2.1 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
  - 2.2 Sub Bagian Keuangan
  - 2.3 Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi:
  - 3.1 Seksi Kesenian
  - 3.2 Seksi Nilai-Nilai Budaya
  - 3.3 Seksi Sejarah dan Purbakala
4. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi:
  - 4.1 Seksi Promosi
  - 4.2 Seksi Bimbingan Masyarakat
  - 4.3 Seksi Informasi dan Dokumentasi
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi:
  - 5.1 Seksi Jasa Pariwisata
  - 5.2 Seksi Rekreasi dan Hiburan

<sup>83</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

### 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## D. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi pusat kebudayaan melayu dan kota wisata yang bernuansa melayu berlandaskan Iman dan Taqwa.<sup>84</sup>

### Misi

1. Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya melayu ditengah-tengah masyarakat
2. Menjadi tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari perjudian, miras dan narkoba.
3. Menggali melestarikan dan mengembangkan potensi objek-objek wisata
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak pengusaha dalam mewujudkan sadar wisata
5. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## E. Lambang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Bentuk Lambang



2. Arti Lambang
  - a. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
  - b. Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>84</sup>Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
- d. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
- e. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
- f. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan bumi.
- g. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tagak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- h. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa. (Pekanbaru, 2015)<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru

Gambar 4.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, atau sejenisnya, dengan mencantumkan sumber kutipan.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

